



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 34/KPPU/PDPT/XII/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT BAKRIE TOLL ROAD OLEH PT KARYA PRIMA INVESTAMA

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 17 Juni 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Karya Prima Investama, terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Bakrie Toll Road oleh PT Karya Prima Investama yang dicatat dengan registrasi A13113;
- 1.2. Pada tanggal 4 September 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 192/KPPU/Kep/VIII/2013 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Bakrie Toll Road oleh PT Karya Prima Investama.

## **II. PARA PIHAK**

### 2.1 Badan Usaha Pengambilalih

PT Karya Prima Investama (" **KPI** ") yang beralamat di MNC Tower Lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340, merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2013 dengan Akta Nomor 32 yang dibuat oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn di Depok. Berdasarkan Akta pendirian tersebut, KPI bergerak di bidang perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa, dan konsultasi.

### 2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Bakrie Toll Road ("**BTR**") didirikan berdasarkan akta No. 1 pada tanggal 3 Januari 2008 dan akta pendirian perusahaan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU-01158.AH.01.01 tanggal 8 Januari 2008. BTR bergerak dibidang pembangunan, perdagangan dan Jasa. Sampai saat ini, kegiatan usaha BTR bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

Hingga saat ini, BTR dan anak perusahaan menguasai 4 ruas konsesi jalan tol, yaitu ruas Tol Kanci-Pejagan yang telah beroperasi sejak 26 Januari 2010. Kemudian ruas Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57.5 KM, ruas Tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31.3 KM, dan ruas tol Ciawi-Sukabumi.

## **III. TENTANG TRANSAKSI**

- 3.1 KPI mengambilalih 100% saham PT Bakrie Infrastructure dan PT Panca Utama Niaga di BTR;
- 3.2 Tujuan pengambilalihan BTR adalah:
  - a. Pengembangan produk.
  - b. Melakukan pengembangan rencana pemasaran.
- 3.3 Rencana pengembangan 3-5 tahun ke depan adalah:
  - 3.3.1 Perbaikan konstruksi jalan tol ruas kanci-Pejagan;
  - 3.3.2 Penghapusan tarif diskon yang diterapkan pemilik lama;
  - 3.3.3 Pembangunan rest area yang layak;
  - 3.3.4 Pemanfaatan daerah milik jalan untuk menambah pendapatan;
  - 3.3.5 Restrukturisasi hutang bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - 3.3.6 Mengembangkan sistem otomatisasi di setiap gerbang tol;

- 3.3.7 Membangun simpang susun;
- 3.3.8 Restrukturisasi organisasi yang efisien;
- 3.3.9 Membangun jalan desa yang terputus;
- 3.3.10 Evaluasi seluruh kontrak dengan pihak terkait.

#### IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10.18627 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bakrie Toll Road diketahui bahwa pengambilalihan BTR oleh KPI berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Mei 2013;
- 4.3 Bahwa KPI melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan BTR pada tanggal 17 Juni 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 4.5 Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih
- 4.6 Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara KPI dan BTR yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun

2012 adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**:

- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8 Bahwa pengambilalihan saham BTR oleh KPI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

## **V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

### 5.1 Kegiatan Usaha

#### 5.1.1 Kegiatan Usaha KPI:

Bahwa karena KPI baru berdiri tahun 2013 dan bergerak di bidang perdagangan secara umum.

#### 5.1.2 Kegiatan Usaha PT Bakrie Toll Road:

Bahwa kegiatan usaha BTR adalah pembangunan, perdagangan dan Jasa. Sampai saat ini, kegiatan usaha BTR bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

### 5.2 Tentang Pasar Produk

5.2.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

5.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

5.2.3 Bahwa berdasarkan penjelasan 5.1.1 dan 5.1.2 diatas, Komisi menilai bahwa KPI dan BTR tidak berada pada pasar produk yang sama dan tidak terintegrasi.

5.3 Tentang Pasar Geografis

Bahwa dikarena KPI dan BTR tidak berada pada pasar produk yang sama maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

5.4 Tentang Pasar Bersangkutan

Produk dan/atau jasa KPI dan anak perusahaannya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa dengan BTR.

**VI. ANALISA PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

6.1 Berdasarkan penjelasan pasar bersangkutan diatas, diketahui bahwa PT Karya Prima Investama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi, sedangkan PT Bakrie Toll Road bergerak di bidang jasa perusahaan jalan tol. Sehingga Komisi menilai bahwa tidak ada kegiatan usaha yang sama antara PT Karya Prima Investama dan PT Bakrie Toll Road serta kegiatan usaha antar pihak bukan merupakan industri yang terintegrasi;

6.2 Bahwa dengan tidak adanya kegiatan usaha yang sama dan bukan saling terintegrasi antara PT Karya Prima Investama dengan PT Bakrie Toll Road, maka tidak akan ada perubahan struktur pasar baik jasa perusahaan jalan tol akibat pengambilalihan saham PT Bakrie Toll Road oleh PT Karya Prima Investama;

6.3 Bahwa penunjukkan pengusaha jalan tol berdasarkan tender terbuka yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT), sehingga semua pelaku usaha dapat menawarkan harga perusahaan jalan tol;

6.4 Bahwa industri jasa perusahaan jalan tol merupakan industri *competititon for the market*, dimana kompetisi berlangsung saat tender penunjukkan badan usaha jalan tol, sehingga tidak ada persaingan antar jalan tol;

6.5 Bahwa tarif tol ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum, sehingga badan usaha perusahaan tol tidak dapat menaikkan harga secara sepihak.

## **VII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Bakrie Toll Road oleh PT Karya Prima Investama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa PT Karya Prima Investama dan PT Bakrie Toll Road tidak memiliki kegiatan usaha yang sama dan tidak saling terintegrasi, sehingga tidak ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;
- 7.2 Bahwa industri pengusahaan jalan tol merupakan industri yang diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJT, dimana tarif dan kelayakan badan usaha tol diawasi secara ketat;
- 7.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Bakrie Toll Road oleh PT Karya Prima Investama. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **VIII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham PT Bakrie Toll Road oleh PT Karya Prima Investama.

Jakarta, 18 Desember 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD NAWIR MESSI

